

2024

PETUNJUK TEKNIS

Pengabdian kepada masyarakat

Created By:

LP2M UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA



Visit Our Website

www.lp2m.uinsi.ac.id

**JUKNIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BERBASIS RISET**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD
IDRIS SAMARINDA
TAHUN 2024**



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
NOMOR 248 TAHUN 2024**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI
MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif dosen Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, dipandang perlu diselenggarakan Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
7. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 122);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1242);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1407);
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1503 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2024.

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana diaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan program bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda,
pada tanggal 27 Maret 2024

REKTOR,



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Tujuan	4
C. Dasar Hukum	5
BAB II: APLIKASI SISTEM DARING (ONLINE)	8
A. Pembentukan Sistem Litapdimas	8
B. Tujuan dan Manfaat Sistem Litapdimas	10
C. Pelayanan Sistem Litapdimas	11
BAB III: KLASSTER BANTUAN	12
B. Fill-in Proposal Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat	24
BAB IV: ALUR PROSES PENGELOLAAN DAN JADWAL BANTUAN	32
A. Alur Proses Pengelolaan Bantuan	32
1. Pendaftaran (Online Submission)	33
2. Seleksi Administratif.....	33
3. Seleksi Substansi Proposal	35
4. Penetapan Calon Nomine	37
5. Seminar Proposal Bantuan	37
6. Penetapan Penerima Bantuan.....	38
7. Pelaksanaan Kegiatan Bantuan	39
8. Pencairan Bantuan.....	40
9. Laporan Antara (Progress Report) dan Penguatan Program.....	41
10. Monitoring dan Evaluasi.....	41
11. Review Keluaran Bantuan.....	42
12. Seminar Hasil Bantuan	43
13. Penyerahan Laporan Akhir (Final Report)	44
14. Hasil (Outcome) Bantuan.....	45

BAB V: PENGHARGAAN DAN SANKSI	47
BAB VI: PENUTUP	49

BAB I: PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Penguatan mutu sumber daya manusia dan keunggulan sumber daya alam guna meningkatkan pencapaian daya saing yang kompetitif di tingkat regional, nasional, dan global sudah pada tahap akhir dan tengah menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, maka peran perguruan tinggi menjadi sangat penting. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa “Untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa”.

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, diupayakan dapat diwujudkan dalam 3 (tiga) fungsi utama perguruan tinggi, yakni pengajaran/

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari ketiga darma perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa untuk menghadapi globalisasi.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi, khususnya pasal 47-49, memberikan amanat kepada kementerian dan perguruan tinggi untuk melakukan penguatan tridarma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. UU ini memberikan landasan hukum yang sangat kuat dan tegas untuk pengembangan Model Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis pada riset, pendidikan, dan pengajaran. Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa “Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Ini mempertegas tujuan Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi. Selanjutnya, pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 menegaskan bahwa: “Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat”. Hal ini

memberikan peluang bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan model pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan karakter keilmuan yang dikembangkan. Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) perlu diinformasikan kepada khalayak luas sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada publik. Maka mempublikasikan hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk jurnal, buku, dan media lain merupakan salah satu langkah strategis yang ditempuh oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam agar hasil-hasil tersebut terinformasikan dengan baik dan menyeluruh kepada masyarakat luas.

Dengan pertimbangan di atas, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) menilai perlu untuk melakukan upaya penguatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang bermutu, akuntabel, dan kontributif bagi kemajuan bangsa. Untuk itu, sejumlah afirmasi program bantuan dan kegiatan patut direncanakan dan diselenggarakan dengan baik. Untuk itulah Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2024 ini dibuat.

Petunjuk Teknis bantuan pengabdian kepada masyarakat ini disusun dengan berlandaskan pada Juknis tersebut dengan mempertimbangkan kondisi faktual yang ada di UIN Sultan Aji

Muhammad Idris Samarinda. Petunjuk Teknis ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi dosen dan tenaga fungsional lainnya di lingkungan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

B. Tujuan

Secara umum tujuan petunjuk teknis ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan Program Bantuan Litapdimas Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2024;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster Program Bantuan Litapdimas Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan komponen proposal Program Bantuan Litapdimas Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024 dan teknis pengajuannya;
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal Program Bantuan Litapdimas Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024;

5. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan Program Bantuan Litapdimas Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024;
6. Memberikan acuan teknis kepada dosen, laboran, pustakawan, dan fungsional lainnya dalam melaksanakan penggunaan anggaran Program Bantuan Litapdimas Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024 secara transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, Petunjuk Teknis ini merupakan acuan dan standarisasi dalam melaksanakan Program Bantuan Litapdimas Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024 sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) serta pencapaian keluaran (outputs) dan manfaat (outcomes) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum adalah norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggaraan atau tindakan hukum oleh subyek hukum baik orang perorangan atau badan hukum. Secara lebih rinci dasar hukum ialah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 122);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1242);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1407).
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1503 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan

Pengabdian kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024.

BAB II: APLIKASI SISTEM DARING (ONLINE)

A. Pembentukan Sistem Litapdimas

Sistem daring (online) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS, merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama. Sistem ini lahir atas dasar kebutuhan terhadap perlunya sistem yang dapat menampung seluruh pelayanan kegiatan Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) secara lebih terkendali, transparan, serta akuntabel, baik yang dilakukan dan dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN.

Sistem Litapdimas juga terwujud berdasarkan kajian yang komprehensif di Kementerian Agama RI berkenaan dengan amanat Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama pada Pasal 89, Ayat (5), (6), dan (7). Ketiga ayat pada pasal 89 ini menjadi kajian utama dalam upaya memastikan realisasi 30% BOPTN untuk penelitian, sekaligus memastikan distribusi yang proporsional antara dana yang diterima oleh perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan tinggi swasta (PTS).

Kebutuhan atas sistem Litapdimas ini juga diperkuat dengan masukan atau rekomendasi dari Tim Penelitian dan Pengembangan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2015/2016 di beberapa PTKIN, antara lain UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beberapa PTKIN lainnya. Salah satu hasil kajian Litbang KPK tersebut yaitu merekomendasikan agar Kementerian Agama mengembangkan sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara online (daring).

Berdasarkan beberapa kajian dan rekomendasi Litbang KPK tersebut, sejak 2016/2017 Kementerian Agama melakukan inisiasi untuk membangun sistem penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis sistem informasi dan mulai melaksanakan sosialisasi sistem ini kepada seluruh PTKIN. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sistem Litapdimas ini menjadi “terminal” bagi penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN di seluruh Indonesia.

B. Tujuan dan Manfaat Sistem Litapdimas

Keberadaan sistem daring (online) Litapdimas ini memiliki beberapa tujuan utama dan manfaat sebagai berikut:

1. Memastikan terpenuhinya kuota 30% dana bantuan operasional PTN (BOPTN) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKI;
2. Memastikan sharing dana dari alokasi anggaran 30% BOPTN kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan masing-masing PTKI;
3. Mempermudah perolehan database peneliti, dan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
4. Mempermudah proses dokumentasi proposal penelitian, proposal kegiatan publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
5. Mempermudah proses sekaligus mengontrol objektivitas penilaian (review) proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
6. Mempermudah proses pemantauan pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;

7. Mempermudah proses penagihan keluaran (outputs) dan manfaat (outcomes) pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran.

C. Pelayanan Sistem Litapdimas

Pelayanan yang terdapat dalam sistem Litapdimas ini, mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal, hingga pelaporan. Panduan terkait dengan teknis pembuatan member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal hingga pelaporan pelaksanaan bantuan didasarkan atas mekanisme teknis yang dikembangkan oleh pengelola portal.

Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) baik yang bersumber dari DIPA maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang belum memiliki aplikasi seperti Litapdimas, wajib menggunakan sistem Litapdimas secara softcopy (paperless), mulai dari pengajuan proposal, seleksi, penetapan, hingga pelaporan. Demikian juga, catatan-catatan reviewer atas hasil proposal dan hasil Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) terdokumentasi dalam sistem tersebut.

BAB III: KLASSTER BANTUAN

Program bantuan pengabdian kepada masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen peningkatan mutu dan perluasan akses bagi fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (community empowerment and engagement). Di era kekinian, keterlibatan perguruan tinggi dalam mengadvokasi masyarakat menjadi sangat penting, agar teorisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi dapat terimplementasikan secara langsung dalam kehidupan masyarakat.

Program bantuan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang secara umum bertujuan untuk menstimulasi keterlibatan dan partisipasi aktif para dosen dan fungsional lainnya di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri, cerdas, dan memiliki daya saing yang tinggi.

Bantuan pengabdian kepada masyarakat diberikan sebagai tindak lanjut hasil penelitian sebelumnya atau penelitian yang sedang berlangsung oleh pengabdian bersama masyarakat secara partisipatif. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya agar pengabdian merupakan

implemetasi hasil penelitian agar bermanfaat bagi masyarakat dan pengabdian menjadi solusi bagi problem yang dihadapi masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus didasarkan pada hasil riset. Proses pengabdian berbasis riset ada tiga komponen yang harus diperhatikan, yaitu harus melibatkan dua pihak antara peneliti dengan komunitas masyarakat, melakukan gerakan sosial dengan melakukan perubahan sosial ke arah lebih baik, dan menciptakan keadilan sosial.

Kegiatan ini terdiri atas beberapa klaster program bantuan yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

A. Klaster dan Persyaratan:

1. Bantuan Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Kalster	Bantuan Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat
	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat bagi dosen pemula PTKI. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 8 (delapan) Minggu
	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian

		kepada masyarakat (Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, dan Service Learning)
	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK (PNS dan Non-PNS) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi atau pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan PTKI; 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan output penelitian dan pengabdian pada tahun 2022-2023; 5. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan penelitian outcomes pada tahun 2019-2022; 6. Pengusulan dilakukan secara individu;

		7. Ketua pengusul hanya untuk jabatan fungsional Asisten Ahli bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 8. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 9. Pengusul diutamakan pernah mengikuti Workshop Pengabdian. 10. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
	Outputs	1. Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 (enam); 5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas binaan minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan;

		6. Evaluasi perubahan dampak program sebelum dan setelah dilaksanakan; 7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer dengan ukuran A4, 1 (satu) spasi, dan minimal 800 (delapan ratus) karakter.
	Outcomes	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 (enam) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada artikel paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
	Maksimal Bantuan	Rp. 20.000.000;-

2. Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Kalster	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi

	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 8 (delapan) Minggu
	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, dan Service Learning)
	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK (PNS dan Non-PNS) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi atau pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan PTKI; 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari

		satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan output penelitian dan pengabdian pada tahun 2022-2023; 5. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan outcomes penelitian pada tahun 2019-2022; 6. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 2 (dua) orang; 7. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar Doktor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 8. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 9. Pengusul diutamakan pernah mengikuti Workshop Pengabdian. 10. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
	Outputs	1. Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program

		pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat); 5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas binaan minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan; 6. Evaluasi perubahan dampak program sebelum dan setelah dilaksanakan; 7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer dengan ukuran A4, 1 (satu) spasi, dan minimal 800 (delapan ratus) karakter.
	Outcomes	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

		pada artikel paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
	Maksimal Bantuan	Rp. 35.000.000;-

3. Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Kalster	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama
	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat berbasis moderasi beragama. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 8 (delapan) Minggu
	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, dan Service Learning)

	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK (PNS dan Non-PNS) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi atau pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan PTKI; 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan output penelitian dan pengabdian pada tahun 2022-2023; 5. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan outcomes penelitian pada tahun 2019-2022; 6. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 2 (dua) orang; 7. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar
--	-------------	---

		Doktor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 8. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 9. Pengusul diutamakan pernah mengikuti Workshop Pengabdian. 10. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
	Outputs	1. Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat); 5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas binaan minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan; 6. Evaluasi perubahan dampak program

		sebelum dan setelah dilaksanakan; 7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer dengan ukuran A4, 1 (satu) spasi, dan minimal 800 (delapan ratus) karakter.
	Outcomes	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada artikel paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
	Maksimal Bantuan	Rp. 35.000.000;-

Keterangan:

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus

NUP : Nomor Urut Pendidik

PNS : Pegawai Negeri Sipil

B. Fill-in Proposal Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat

Fill-in untuk pengusulan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) pada dasarnya memiliki pola sesuai klaster bantuan masing-masing, tetapi hal yang lebih penting adalah aspek urgensi tema yang diusung, kontribusi pengetahuan, nilai kabaharuan (novelty), basis metodologi, dan tingkat similarity menjadi faktor utama proposal yang dianggap layak. Secara teknis, pengusul bantuan diminta untuk membuat proposal secara lengkap sesuai dengan klaster yang dituju dan dilampirkan dalam aplikasi Litapdimas.

Pengusul diwajibkan mengisi formulir isian (fill-in) secara lengkap pada aplikasi Litapdimas sesuai klaster yang bersangkutan. Khusus untuk program bantuan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk klaster program pendampingan/ pengabdian kepada masyarakat, terdapat ketentuan proposal atau catatan konsep (consept note) seperti di bawah ini:

1. Judul Proposal

Judul merupakan gambaran dari isi proposal pengabdian yang akan dilaksanakan. Dalam judul minimal tergambar 4 (empat) aspek:

- a. Tema (masalah atau potensi unggulan) utama yang menjadi fokus;

- b. Upaya perubahan yang akan dilakukan (pemberdayaan, pembelaan, pendampingan, penjangkauan, atau penguatan);
 - c. Strategi program yang menjadi cara untuk mencapai tujuan perubahan; dan
 - d. Sasaran mitra pengabdian (komunitas atau masyarakat wilayah).
2. Latar Belakang

Latar belakang merupakan uraian fakta dan analisis fokus problem atau potensi utama yang diangkat menjadi tema pengabdian. Oleh karena itu, pada bagian ini harus muncul data hasil dari proses pendampingan atau riset sebelumnya dengan komunitas mitra sasaran pengabdian. Data diperlukan sebagai bukti bahwa kondisi dampingan memang mengalami persoalan yang harus segera diselesaikan atau memiliki potensi aset yang luar biasa untuk dikembangkan. Data perlu dilengkapi dengan peta problem atau peta aset, analisis sejarah kejadian problem, atau sejarah kesuksesan dari komunitas yang menjadi mitra pengabdian dan data-data grafik pendukung lainnya. Pola sajian uraian analisis latar belakang bergantung pada metode yang digunakan, jika menggunakan metode berbasis masalah, misalnya Participatory Action Research (PAR), Community Based Research (CBR), dan Service Learning (SL), maka uraiannya lebih banyak pada analisis problematika.

Jika menggunakan metode berbasis potensi aset, misalnya Asset Based Community Development (ABCD), maka uraiannya lebih pada analisis keunggulan aset atau sukses komunitas dalam mengelola asetnya sebagai media penghidupan.

3. Fokus Pengabdian

Fokus pengabdian merupakan uraian rumusan masalah atau rumusan keunggulan aset. Jika pendekatannya menggunakan metode berbasis masalah maka rumusan masalahnya terdiri atas: (a) pertanyaan masalah yang terjadi, (b) pertanyaan strategi pengabdian, dan (c) pertanyaan hasil yang akan dicapai. Jika pendekatannya menggunakan metode berbasis aset, maka rumusan masalahnya terdiri atas: (a) pertanyaan keunggulan aset, (b) pertanyaan strategi pengembangan, dan (c) pertanyaan hasil yang dicapai.

4. Tujuan Pengabdian

Jika pengusul menggunakan pendekatan berbasis masalah maka terdapat 3 (tiga) tujuan menyesuaikan rumusan masalah. Jika pengusul menggunakan pendekatan berbasis potensi aset, maka terdapat 3 (tiga) tujuan sebagaimana terdapat dalam rumusan fokus pengabdian.

5. Analisis Strategi Pengabdian

Analisis strategi pengabdian jika menggunakan pendekatan berbasis masalah, maka analisis yang digunakan terdiri atas 3 (tiga) tahap:

- a. Analisis masalah (pohon masalah): Analisis masalah merupakan analisis hierarki dari akar masalah, inti masalah, dan dampak.
- b. Analisis tujuan (pohon harapan): Analisis tujuan merupakan analisis kegiatan, target kegiatan, dan dampak hasil.
- c. Analisis gap (matriks gap dan strategi): Analisis gap menggambarkan adanya gap antara masalah yang terjadi dengan harapan yang menjadi tujuan pengabdian. Untuk menjembatani gap kedua ini dibangun sebuah strategi agar gap tidak terjadi. Antara kedua gap ini bisa muncul strategi sebagai strategi program ini bisa menyangkut aspek sumber daya manusia (misalnya: skill, pengetahuan, dan kesadaran), aspek kelembagaan (misalnya: organisasi, paguyuban, dan lembaga sosial), aspek infrastruktur (misalnya: alat, bahan, dan sarana prasarana) aspek tata kelola (misalnya: SOP, aturan organisasi, dan uraian tugas), dan kebijakan (misalnya: aturan hukum yang memperkuat kelembagaan: Perdes, dan Surat Keputusan). Demikian pula jika pendekatannya berbasis aset, maka analisis gapnya berupa analisis gap antara realitas keunggulan aset dengan

harapan pengembangan aset. Program-program yang dipilih merupakan strategi mencapai harapan keunggulan aset menjadi media perubahan sosial.

Analisis strategi pengabdian jika menggunakan pendekatan berbasis aset, maka analisis yang digunakan terdiri atas 3 (tiga) tahap:

- a. Analisis keunggulan aset: Analisis keunggulan aset merupakan uraian yang menjelaskan beberapa aspek aset dari aspek manusia, alam, infrastruktur, sosial kelembagaan, dan finansial.
 - b. Analisis harapan pengembangan aset: Analisis harapan pengembangan aset merupakan uraian yang menjelaskan tentang harapan keunggulan aset yang ditopang oleh aspek aset.
 - c. Analisis strategi program pengembangan aset: Analisis strategi program pengembangan aset merupakan analisis yang menjembatani antara temuan keunggulan aset dan harapan pengembangan aset yang terwujud dalam program-program, meliputi aspek aset.
6. Kajian Terdahulu yang Relevan/ Literature Review

Kajian terdahulu yang relevan merupakan uraian yang berisi tentang hasil kajian pengabdian sebelumnya. Pada bagian ini, diuraikan perbedaan hasil pengabdian terdahulu dengan

pengabdian yang akan dilakukan. Kajian terdahulu yang relevan ini untuk menghindari pengulangan tema pengabdian dan strategi yang sama.

7. Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran teori pengabdian sebelumnya. Landasan teori membantu pengusul menganalisis dan memberi perspektif terhadap hasil pengabdian. Sedangkan kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran pengabdian dan memberikan penjelasan tentang hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan pengabdian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antar variabel. Penggunaan teori harus sesuai dengan metode yang digunakan, jika menggunakan metode PAR, maka teori sosial kritis yang relevan. Jika menggunakan metode ABCD, maka teori sosial fungsional yang tepat. Jika menggunakan metode CBR, maka teori fenomenologi atau yang selaras dengan teori tersebut.

8. Metodologi Pengabdian

Metodologi pengabdian adalah desain atau kerangka yang digunakan untuk pendekatan pengabdian dalam proses pelaksanaan dari awal sampai akhir. Konsistensi metodologi tercermin dari paradigma (ontologi), teori (epistemologi) dan

program teknis (aksiologi). Oleh karena itu, uraian mulai dari judul, analisis masalah, analisis tujuan, dan analisis strategi program konsisten dengan satu metode yang digunakan.

Metode dapat menggunakan Participatory Action Research (PAR), Community Based Research (CBR), Asset Based Community Development (ABCD), Service Learning (SL), atau metode pengabdian lainnya yang dianggap relevan.

9. Matrik Perencanaan Operasional

Matrik perencanaan operasional berisi program, target program, waktu pelaksanaan, penanggungjawab pelaksana, kebutuhan alat dan bahan, biaya kegiatan, serta asumsi keberhasilan program.

10. Stakeholders Terkait

Proposal layak dilanjutkan untuk dibiayai apabila terdapat pihak lain yang menjadi mitra pelaksanaan program. Pembuktian bahwa para pihak layak menjadi mitra dalam bentuk Matrik Analisis stakeholder (MAS). Isi matrik berupa: nama lembaga, karakteristik lembaga, sumber daya keahlian yang dimiliki, kebutuhan program pengabdian, dan langkah memperoleh kerjasama. Minimal terdapat dua stakeholders yang dapat menjadi mitra.

11. Daftar Pustaka/ Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal pengabdian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon pengusul diharuskan memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema pengabdian, sekurang- kurangnya 5 (lima) buku edisi/ terbitan 5 (lima) tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

12. Organisasi Pelaksana Kegiatan

Pengusul menuliskan nama para anggota yang terlibat dalam pelaksanaan pengabdian.

13. URL Surat Keputusan Jabatan Fungsional Akademik

Ketua pengusul memiliki jabatan fungsional akademik (Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar) sebagaimana ketentuan klaster program bantuan.

BAB IV: ALUR PROSES PENGELOLAAN DAN JADWAL BANTUAN

A. Alur Proses Pengelolaan Bantuan

Pengelolaan Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2024.

Adapun alur proses pengelolaan dalam penyelenggaraan Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2022 mencakup beberapa proses sebagai berikut, (1) pendaftaran (online submission), (2) seleksi administratif, (3) seleksi substansi proposal, (4) penetapan calon nomine, (5) seminar proposal bantuan, (6) penetapan penerima bantuan, (7) pelaksanaan kegiatan bantuan, (8) pencairan bantuan, (9) laporan antara (progress report) dan penguatan program, (10) monitoring dan evaluasi, (11) review keluaran bantuan, (12) seminar hasil bantuan, dan (13) penyerahan laporan akhir (final report), (14) hasil (outcome) bantuan.

Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan ini, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

- Pendaftaran (Online Submission)
- Selektif Administratif

- Seleksi Substansi Proposal
- Penetapan Calon Nomine
- Seminar Proposal Bantuan
- Penetapan Penerimaan Bantuan
- Pelaksanaan Kegiatan Bantuan
- Pencairan Bantuan
- Laporan antara Progres dan Penguatan Program
- Monitoring dan Evaluasi
- Review dan Keluaran Bantuan
- Seminar Hasil Bantuan
- Penyerahan Laporan Akhir
- Hasil (Outcome)

1. Pendaftaran (Online Submission)

Pendaftaran Program Bantuan Litapdimas Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) dilakukan secara daring (online submission) melalui sistem Litapdimas. Sebelum dosen/ fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di Litapdimas, agar proses submission dapat diterima oleh sistem.

2. Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem

Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan di tingkat PTKI. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim ad hoc oleh Satker yang memiliki kewenangan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.

Originalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk cek plagiasi. Hal ini dilakukan sebelum proposal ini masuk pada seleksi substansi isi proposal. Pengecekan similarity disarankan menggunakan aplikasi Turnitin dengan salah satu tahapan sebagai berikut. Ketika melakukan “Add Assignment” dan keluar “Select Your Assignment Type”, kemudian klik “New Assignment”. Di “Submit Papers To” harus dipilih “No Repository” agar file peneliti tidak tersimpan di Turnitin yang ketika dilakukan tes Turnitin, maka file akan terbaca oleh Turnitin yang menyebabkan hampir 100% similarity-nya. Selanjutnya klik “Optional Setting”, dan di bagian “Exclude Small Sources?” dipilih “Yes”, kemudian “Set Source Exclusion Threshold” pilih “Word Count” dan tulis “15”. Maksimal similarity yang bisa diterima untuk dilanjutkan dilakukan review adalah 35%. Apabila proposal telah dilakukan cek plagiasi melalui aplikasi yang dapat dipertanggung jawabkan, maka hasilnya harus dilampirkan secara terpisah dan diunggah

oleh admin Satker Diktis dan admin Satker PTKIN ke dalam sistem Litapdimas. Jika terjadi perbedaan prosentase similarity antara pengusul dan penyelenggara program bantuan (Satker Diktis atau Satker PTKIN) yang disebabkan oleh satu dan/atau lain hal, maka yang dijadikan ketetapan adalah penilaian prosentase penyelenggara program bantuan.

3. Seleksi Substansi Proposal

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif sebagaimana tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan program bantuan di tingkat PTKIN. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di tingkat PTKIN tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di PTKIN masing-masing.

Kegiatan seleksi substansi proposal di tingkat PTKIN ini dilaksanakan oleh komite penilaian dan/atau reviewer proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing-masing PTKIN. Pada prinsipnya, ketentuan tentang komite penilaian dan/atau reviewer proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat mengacu

pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pelaksanaan dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tersebut, komite penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan program bantuan di masing-masing PTKIN, sedangkan untuk reviewer proposal diisi oleh dosen atau experties yang memiliki kompetensi di bidang penelian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penyelenggara program bantuan ditingkat PTKIN harus menggunakan Tim Reviewer Nasional yang telah memiliki ID di sistem Litapdimas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing reviewer.

Dalam hal jumlah Reviewer Nasional di PTKIN yang bersangkutan terbatas dan dikhawatirkan menghambat proses penilaian, maka pengelola program bantuan di tingkat PTKIN dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam untuk menyetujui penunjukkan reviewer dari PTKIN yang bersangkutan dengan melampirkan daftar calon reviewer beserta daftar riwayat hidup yang bersangkutan. Calon reviewer yang diajukan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sesuai dengan

Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017. Dirjen Pendidikan Islam melalui Diktis dapat memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud sesuai pertimbangan dan kajian yang telah dilakukan oleh Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Penetapan Calon Nomine

Penetapan calon nomine merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon nomine penerima Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh tim ad hoc dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer Nasional. Penetapan nomine ini dikeluarkan oleh Ketua LP2M/ P3M atau Pejabat yang berwenang. Calon nomine diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan seminar proposal bantuan.

5. Seminar Proposal Bantuan

Seminar proposal bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh pengusul. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal bantuan ini menghadirkan narasumber, pembahas, reviewer nasional, dan/atau expertise yang memiliki kapabilitas dan

pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori nomine. Kegiatan seminar proposal ini dilaksanakan oleh penyelenggara atau pengelola kegiatan program bantuan di masing-masing Satker.

Untuk Satker Diktis, pelaksanaan seminar proposal ini dapat diselenggarakan secara terintegrasi dengan seminar proposal bantuan Litapdimas lainnya, dalam event Annual Conference on Research Proposal (ACRP). Sementara untuk Satker PTKIN, seminar ini dapat diselenggarakan secara mandiri dan/atau kolaborasi dengan Satker PTKIN lainnya.

6. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) yang didasarkan atas hasil seminar proposal. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan pengusul yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing Satker.

Penetapan penerima bantuan ditetapkan di Tahun Anggaran 2024 dapat juga dengan merujuk pada keputusan penetapan nomine terpilih yang dilakukan di tahun 2023 yang belum dicairkan bantuannya di tahun 2023. Penetapan keputusan

penerima bantuan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi factual pada tahun anggaran berlangsung dengan mempertimbangkan kebijakan makro dan nasional, terutama kondisi pandemi Covid-19, dan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (automatic adjustment), termasuk dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2022 pada masing-masing Satker.

Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan dana penelitian. Adapun kontrak penelitian ini sekurang-kurangnya memuat:

- a. Ruang lingkup bantuan;
- b. Sumber dana bantuan;
- c. Nilai kontrak bantuan;
- d. Nilai dan tahapan pembayaran;
- e. Jangka waktu penyelesaian bantuan;
- f. Hak dan kewajiban para pihak;
- g. Serah terima bantuan;
- h. Kesanggupan penyusunan laporan bantuan; i. Sanksi.

7. Pelaksanaan Kegiatan Bantuan

Pelaksanaan kegiatan Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) merupakan aktivitas penerima bantuan dalam

rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan yang sudah dituangkan di dalam desain operasional dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan output pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan diterima.

8. Pencairan Bantuan

Pencairan Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) dilakukan dengan mekanisme pencairan dalam 1 (satu) tahap sekaligus, yakni sebagai berikut:

- a. Keputusan tentang penerima bantuan;
- b. Kontrak bantuan yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen/ Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
- c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- e. Berita acara pembayaran; dan
- f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan bantuan oleh penerima bantuan.

Untuk menjamin terselenggaranya bantuan Litapdimas dengan baik dan menghasilkan keluaran bantuan yang memadai,

jika dimungkinkan Satuan Kerja dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara sebanyak 30% dari dana bantuan yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus. Pembukaan pemblokirannya selanjutnya dapat dilakukan setelah penerima bantuan dinyatakan oleh reviewer mampu melaksanakan bantuan dengan baik dan dinyatakan tidak wanprestasi.

9. Laporan Antara (Progress Report) dan Penguatan Program

Laporan antara (progress report) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman, dan pendampingan. Progress report dan penguatan program dilaksanakan pada 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan setelah tanda tangan kontrak. Laporan antara (progress report) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan. Kegiatan laporan antara (progress report) dan penguatan program ini diselenggarakan dengan mempertimbangkan kondisi dan fakta-fakta yang dalam penilaian penyelenggara program bantuan (Diktis/ Satker PTKIN) memungkinkan untuk dilaksanakan.

10. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) yang dilaksanakan oleh pengelola program bantuan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (quality control) kegiatan bantuan agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan program bantuan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satker Diktis atau LP2M/ P3M/ Puslitpen/ Pusat Pengabdian kepada Masyarakat atau lembaga yang menangani pengelolaan kegiatan program bantuan di masing-masing PTKIN.

11. Review Keluaran Bantuan

Review keluaran bantuan merupakan aktivitas penyampaian hasil program bantuan yang dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan reviewer. Kegiatan ini dimaksudkan agar reviewer melakukan:

- Menilai laporan kemajuan kontrak bantuan;
- Menilai kesesuaian pelaksanaan program bantuan dengan kaidah dan
- metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal penelitian/ reviewer proposal;

- Menilai hasil dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran program bantuan yang dicapai;
- Menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik program bantuan;
- Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian program bantuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Dalam review keluaran program bantuan, komite penilaian keluaran dan/atau reviewer keluaran memberikan rekomendasi kepada pejabat pembuat komitmen/ kuasa pengguna anggaran meliputi:

- Persentase tingkat keberhasilan program sesuai kontrak bantuan;
- Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran yang telah diberikan terhadap keluaran program bantuan;
- Saran dan masukan keberlanjutan program bantuan.

12. Seminar Hasil Bantuan

Seminar hasil merupakan aktivitas penyampaian hasil yang dilakukan oleh para penerima Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) di depan publik, dengan melibatkan experties yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan

menilai hasil kegiatan program bantuan. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola program bantuan.

13. Penyerahan Laporan Akhir (Final Report)

Penyerahan laporan akhir (final report) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil program bantuan yang dilakukan oleh para penerima sebagai luaran (output). Batas waktu penyerahan laporan ini diunggah (upload) melalui aplikasi Litapdimas selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran, yakni Desember 2022. Dalam konteks ini, penerima Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) harus menyerahkan laporan yang meliputi sebagai berikut:

a. Laporan akhir yang meliputi:

- 1) Laporan hasil bantuan secara utuh;
- 2) Laporan pertanggungjawaban keuangan secara utuh;
- 3) Draf dummy buku yang diolah dari hasil bantuan sesuai tagihan output dari klaster program bantuan;
- 4) Draf artikel yang akan dipublikasi pada jurnal yang terakreditasi, sesuai tagihan output dari klaster program bantuan;
- 5) Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil program bantuan (executive summary), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan

saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (Chicago Manual of Style ed.17, APA ed.7, IEEE, atau style lainnya yang baku). Hak penerbitan artikel ini menjadi hak Satker PTKIN;

- 6) Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa footnote. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker PTKIN.

b. Dokumen pendukung program bantuan, yang meliputi:

- 1) Keputusan tentang penerima bantuan;
- 2) Kontrak bantuan;
- 3) Kuitansi penerimaan bantuan;
- 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB);
- 5) Berita acara pembayaran;
- 6) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan bantuan.

14. Hasil (Outcome) Bantuan

Hasil (outcome) bantuan adalah bentuk yang diperoleh dari luaran (output) Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) setelah penerima bantuan melakukan proses dan upaya publikasi baik dalam bentuk buku maupun jurnal serta pemerolehan Hak

atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam durasi waktu yang ditentukan, sesuai tagihan outcomes klaster program bantuan.

BAB V: PENGHARGAAN DAN SANKSI

Mekanisme penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) ini diatur sebagai berikut :

1. Bagi penerima program bantuan Litapdimas tahun anggaran 2023 yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya.
2. Bagi penerima program bantuan Litapdimas sebelum tahun anggaran 2024 yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan outcomes sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan tahun anggaran 2024. Jika penerima program bantuan Litapdimas tahun anggaran 2024 yang tidak dapat menunaikan kewajiban hasil outcomes hingga batas akhir masa tenggang pemenuhan hasil outcomes yakni Desember 2026 atau Desember 2027 sesuai dengan tagihan klaster bantuan, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil outcomes bantuan tersebut.

3. Jika penerima program bantuan Litapdimas tahun anggaran 2024 yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban luaran (outputs) sesuai dengan tenggang waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Penerima program bantuan Litapdimas tahun anggaran 2024 yang telah memenuhi luaran (outputs) sesuai dengan tagihan klaster bantuannya dianjurkan untuk melakukan ekspose hasil Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan/atau mengikuti kompetisi pemilihan hasil pengabdian dan konferensi baik yang diselenggarakan oleh Satker Dikis, satker PTKIN maupun kementerian/ lembaga lainnya

BAB VI: PENUTUP

Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2024 ini menjadi pedoman teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pendukung mutu penelitian.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan bantuan Litapdimas, baik sebagian atau seluruhnya pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku, dan/atau kebijakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian outputs dan/atau outcomes bantuan Litapdimas kepada penyelenggara program, baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN yang diakibatkan

adanya kejadian di luar kuasa manusia (force majeure), maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Petunjuk Teknis (Juknis) ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN.

3. Hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2024 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau addendum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.